

DARI DUKUNGAN FINANSIAL SEPIHAK MENUJU RESIPROSITAS: MEREKONSTRUKSI PERENCANAAN KEUANGAN PRANIKAH MELALUI PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

Yulmitra Handayani^{1*}, Tegar Maulana Nasution²

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Bengkalis, Indonesia

*Corresponding author: yulmitrahandayani14@gmail.com

Abstrak

Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa kesiapan finansial belum diperlakukan sebagai bagian dari persiapan pernikahan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, sementara faktor ekonomi memicu sekitar seperempat kasus perceraian dan inklusi keuangan generasi muda melampaui literasinya. Tafsir tradisional yang menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab sepihak suami turut melanggengkan ketimpangan peran, sehingga perempuan jarang dilibatkan sejak tahap perencanaan. Tulisan ini bertujuan merekonstruksi perencanaan finansial pranikah dari beban nafkah sepihak menuju kesalingan, dengan qira'ah mubadalah sebagai lensa utama dan maqasid syariah sebagai kerangka normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-kontekstual. Pada tataran empiris, hasil kajian menunjukkan bahwa pembicaraan keuangan pranikah masih berkisar pada kebutuhan jangka pendek, kesepakatan umumnya lisan, perjanjian pranikah jarang digunakan, dan modul Bimbingan Perkawinan belum aplikatif, sementara praktik kesalingan telah tumbuh di lapangan mendahului norma tertulis. Pada tataran normatif, perencanaan finansial pranikah merupakan bagian dari perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl), sedangkan pembacaan mubadalah atas qiwamah dan nafkah menegaskan bahwa kesiapan ekonomi adalah amanah bersama suami-istri yang disusun melalui dialog dan kesepakatan. Secara teoretis, kajian ini menawarkan paradigma integratif antara qira'ah mubadalah, maqasid syariah, dan hukum keluarga Islam progresif, beserta model tiga tahap berupa edukasi, perencanaan, dan kesepakatan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan program pranikah yang responsif, adil, dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: Perencanaan Keuangan Pranikah, Qira'ah Mubadalah, Maqasid Al-Shari'ah, Keadilan Gender

Abstract

This study begins from the observation that financial readiness has not been treated as an integral part of marriage preparation in Indonesian Islamic family law, even though economic factors trigger roughly a quarter of divorce cases and young people's financial inclusion outpaces their financial literacy. Traditional interpretations that position nafkah (financial maintenance) as the sole responsibility of the husband further perpetuate role inequality, so that women are rarely involved from the planning stage. This article aims to reconstruct premarital financial planning from a model of unilateral maintenance obligation toward one of reciprocity, employing qira'ah mubadalah (reciprocal reading) as its primary lens and maqasid al-shari'ah as its normative framework. The study adopts a descriptive qualitative method with a normative-contextual approach. At the empirical level, the findings indicate that premarital financial discussions remain focused on short-term needs, agreements are generally verbal, premarital contracts are rarely used, and the Marriage Guidance (Bimbingan Perkawinan) module is not yet practically applicable, while practices of reciprocity have emerged in the field ahead of written norms. At the normative level, premarital financial planning constitutes part of the protection of wealth (hifz al-mal), life (hifz al-nafs), and lineage (hifz al-nasl), while a mubadalah reading of qiwamah and nafkah affirms that economic readiness is a shared trust (amanah) of husband and wife, to be arranged through dialogue and mutual agreement. Theoretically, this study offers an integrative paradigm that combines qira'ah mubadalah, maqasid al-shari'ah, and progressive Islamic family law, together with a three-stage model comprising education, planning, and agreement. Practically, the findings may serve as a reference for communities, religious institutions, and policymakers in formulating premarital programs that are responsive, equitable, and gender-just.

1. PENDAHULUAN

Kesiapan finansial kini menjadi penentu utama keberhasilan rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari transformasi sosial ekonomi global yang menekan institusi perkawinan melalui kompleksitas kebutuhan hidup, dinamika ekonomi, dan pergeseran nilai sosial. Ketika pasangan tidak mampu membangun pengelolaan keuangan yang sehat secara bersama-sama, ketidaksiapan ekonomi pun kerap berujung pada perceraian. (Hardesty & Ganong, 2019) Di banyak negara, perencanaan finansial pranikah telah menjadi agenda nasional untuk menjaga ketahanan keluarga, melalui diskusi calon pasangan mengenai utang, tabungan, investasi, dan gaya hidup, yang tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup aspek psikologis seperti kepercayaan dan tanggung jawab kolektif. (Dew & Britt, 2014) Tantangan finansial yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks, diperparah oleh gaya hidup konsumtif dan tekanan ekonomi digital. Riset menunjukkan bahwa generasi ini cenderung mengutamakan kepuasan instan dan pengalaman pribadi dibandingkan kestabilan jangka panjang. (Naily et al., 2024) Ketergantungan pada pinjaman daring, rendahnya literasi keuangan, serta ketidakstabilan pekerjaan menjadikan mereka rentan mengalami krisis ekonomi, terutama saat memasuki kehidupan pernikahan. Dalam konteks ini, perencanaan keuangan pranikah bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan krusial. Namun sayangnya, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, isu ini belum menjadi perhatian utama dalam kebijakan pernikahan. (Sari et al., 2024)

Situasi di Indonesia memperlihatkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada usia 20-29 tahun mencapai 11,24%, menunjukkan lemahnya fondasi ekonomi bagi calon pasangan muda. Di sisi lain, gaya hidup konsumtif yang meluas dan rendahnya literasi finansial memperburuk ketimpangan antara penghasilan dan pengeluaran. Akibatnya, banyak rumah tangga terbentuk dalam kondisi ekonomi yang rapuh, rentan terhadap konflik dan tekanan emosional yang dapat berujung pada perceraian. (Hawkins & Fackrell, 2005) Fakta empirik menunjukkan bahwa persoalan ekonomi telah menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga di Indonesia. Laporan BPS 2024 mencatat 399.921 kasus perceraian, dengan 25,05% di antaranya disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni sebanyak 100.198 kasus. Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan keuangan bukan hanya masalah pascanikah, tetapi cerminan ketidaksiapan pranikah yang belum tertangani secara struktural. Di samping tantangan struktural ekonomi, ketimpangan gender dalam pengelolaan keuangan rumah tangga turut memperdalam permasalahan pranikah. Studi World Bank menyebutkan bahwa perempuan Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses sumber daya ekonomi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan finansial keluarga. Ketimpangan ini bersifat struktural dan kultural, berakar dari konstruksi sosial patriarkal yang tidak selaras dengan prinsip Islam yang memberikan hak penuh bagi perempuan atas kepemilikan dan pengelolaan harta. Ketidakterlibatan perempuan dalam perencanaan finansial pranikah melemahkan kesalingan dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko konflik saat menghadapi tekanan ekonomi.

Melihat praktik di negara lain, perencanaan keuangan pranikah telah menjadi perhatian utama. Di Jerman, misalnya, pasangan wajib menentukan sistem pembagian harta melalui matrimonial property regime, serta mengikuti konseling pranikah dengan materi finansial, utang, tabungan, hingga rencana pensiun. Pendekatan ini memadukan aspek legal, psikologis, dan praktis secara holistik, membentuk budaya keterbukaan dan tanggung jawab ekonomi sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial diposisikan sebagai indikator kedewasaan

psikososial pasangan.(Hofstede Insights, t.t.) Negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Arab Saudi juga menunjukkan kemajuan dalam isu ini. Malaysia melalui JAKIM mewajibkan kursus pranikah yang mencakup edukasi keuangan rumah tangga secara sistematis. Sementara itu, Arab Saudi yang masih dipengaruhi mazhab Hanbali konservatif kini mulai mengintegrasikan aspek finansial dalam premarital counseling melalui reformasi sosial Visi 2030. Perbandingan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dan kebutuhan kontemporer bukan hal yang mustahil, asalkan didukung oleh kemauan politik dan agenda pendidikan yang inklusif.

Namun, Indonesia belum memiliki regulasi pranikah yang mengarusutamakan literasi finansial. Kursus pranikah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) lebih banyak menekankan aspek ritual dan administratif. Padahal, persoalan finansial terbukti menjadi penyebab dominan konflik rumah tangga. Minimnya perhatian negara terhadap edukasi ekonomi pranikah menciptakan jurang besar antara realitas masyarakat dan substansi kebijakan. Tanpa panduan yang komprehensif, pasangan muda membuat keputusan finansial berdasarkan asumsi dan tekanan sosial, bukan pertimbangan rasional dan perencanaan jangka panjang. Dalam khazanah fikih klasik, isu kesiapan finansial belum mendapat perhatian yang memadai. Bahasan pranikah umumnya terbatas pada aspek legal-formal seperti mahar, wali, dan rukun nikah, tanpa mengembangkan dimensi preventif terkait kesiapan ekonomi.(Al-Syaibani, 1990) Padahal, realitas kontemporer menuntut pendekatan hukum Islam yang lebih responsif dan solutif. Kekosongan konseptual ini menciptakan celah besar dalam menjawab dinamika rumah tangga modern. Maka, dibutuhkan reinterpretasi terhadap teks dan konsep fikih, agar hukum keluarga Islam mampu menghadirkan solusi kontekstual dan tidak hanya bersifat kuratif. (Mulia, 2010)

Dalam konteks ini, Maqasid Syariah menjadi kerangka konseptual yang kuat dan relevan. Maqasid berfungsi menegakkan kemaslahatan dengan melindungi lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam praktik pranikah, perlindungan terhadap harta sangat penting sebagai upaya mencegah konflik dan krisis ekonomi. Dengan mengintegrasikan Maqasid, hukum Islam tidak lagi terbatas pada teks semata, tetapi bergerak pada pertimbangan akibat sosial dan kebutuhan nyata masyarakat. Kesiapan finansial menjadi bagian dari pencegahan mafsadah dan penguatan maslahah, sejalan dengan tujuan syariat. (Mulia, 2005) Untuk memperkuat kerangka hukum Islam yang adaptif, pendekatan hukum keluarga Islam progresif menjadi sangat krusial. Tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia, Amina Wadud, dan Abdullah An-Na'im menegaskan perlunya reinterpretasi hukum agar selaras dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan kebutuhan sosial. Pendekatan ini memposisikan pernikahan sebagai institusi sosial yang dinamis, tidak cukup hanya dengan memenuhi rukun formal. Dalam perspektif progresif, perencanaan keuangan adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial pasangan sebagai mitra sejajar dalam membangun visi ekonomi keluarga. (Mulia, 2013; Wadud, 1999; An-Na'im, 2008)

Selaras dengan itu, pendekatan qira'ah mubadalah yang diperkenalkan Faqihuddin Abdul Kodir memperkuat prinsip kesalingan dalam relasi suami istri. Mubadalah mengajarkan bahwa hak dan kewajiban ekonomi tidak sepenuhnya dibebankan kepada laki-laki, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang disusun melalui dialog dan kesepakatan.(Kodir, 2019) Dalam konteks pranikah, pendekatan ini menjadi jembatan penting untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan keuangan rumah tangga. Mubadalah juga menyediakan dasar teologis bagi kesetaraan dan transparansi dalam pengambilan keputusan ekonomi.(Barlas, 2002) Urgensi penelitian ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Di satu sisi, generasi muda Muslim dihadapkan pada tekanan ekonomi, budaya konsumerisme, dan perubahan relasi gender yang menuntut pembacaan hukum keluarga Islam secara progresif dan kontekstual. Di sisi lain, pemahaman hukum mereka masih terpaku pada teks dan normatif sehingga kurang menjawab kebutuhan nyata.

Atas dasar itu, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang menggabungkan Maqasid Syariah dan pendekatan progresif demi terwujudnya perencanaan finansial pranikah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini karenanya mencakup dimensi akademik sekaligus dimensi strategis dalam membangun keluarga Muslim yang adaptif.

Tinjauan Literatur

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan finansial pranikah dalam hukum keluarga Islam. Kajian-kajian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus utama, yaitu perjanjian pranikah, maqasid syariah dalam pengelolaan keuangan, dan paradigma kesalingan dalam relasi suami-istri. Pada arus pertama, Pratama, Yuliani, dan Widyaningsih (2024) menyoroti urgensi perjanjian pranikah sebagai akad yang disepakati sebelum atau pada saat perkawinan untuk melindungi hak-hak pasangan serta mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta, baik pribadi maupun bersama. Perjanjian ini diakui dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam hukum Islam dipandang sebagai wujud amanah dan itikad baik untuk menjaga keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masih dianggap tabu karena faktor budaya, perjanjian pranikah berperan penting dalam mencegah konflik, memberikan kepastian hukum, bahkan mencegah poligami, sekaligus mendukung terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.(Pratama et al., 2024) Kajian ini diperkuat oleh Firmansyah, Rahmawati, dan Khikmah (2023) yang menelaah legalitas perjanjian pranikah melalui pemikiran al-Syatibi dan Ibn Asyur serta mengaitkannya dengan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Mereka menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah tidak bertentangan dengan syariah, melainkan sejalan dengan *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* karena menetapkan hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan relasi, dan mencegah konflik. Meskipun terhambat oleh faktor kultural dan rendahnya literasi hukum, penelitian ini menegaskan sifat adaptif syariah dan memosisikan perjanjian pranikah tidak hanya sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai komunikasi kolaboratif mengenai keuangan, pengasuhan, dan peran domestik. Temuan ini menjadi dasar teoretis bagi perencanaan finansial pranikah yang adil dan partisipatif. (Firmansyah et al., 2023)

Pada arus kedua, Gustia, Ashari, dan Hartini (2025) menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai maqasid syariah dalam pengelolaan keuangan kontemporer. Mereka mengkritik praktik yang cenderung berhenti pada kepatuhan formalistik tanpa memperhatikan orientasi kemaslahatan sosial, dan menegaskan bahwa keberhasilan keuangan syariah semestinya diukur dari kontribusinya terhadap keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umat, bukan semata pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks rumah tangga, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, adil, transparan, dan bertanggung jawab secara spiritual maupun ekonomi, khususnya dalam kerangka perlindungan harta (*hifz al-mal*). (Gustia et al., 2025)

Pada arus ketiga, sejumlah penelitian membahas paradigma kesalingan dan kesetaraan dalam relasi suami-istri. Handayani dan Hadi (2020) berangkat dari adanya bias gender dalam penafsiran hadis yang selama ini cenderung meneguhkan superioritas laki-laki. Melalui kajian atas karya Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, mereka menunjukkan bahwa teori *qira'ah mubadalah* mampu menghasilkan tafsir egaliter yang menekankan kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan. Temuan tersebut mendobrak konstruksi sosial patriarkal dan menegaskan pentingnya pembacaan ulang hadis dalam empat ranah, yakni relasi laki-laki dan perempuan, martabat perempuan, hak-hak perempuan, serta relasi suami istri. (Hadi & Handayani, 2020) Selaras dengan itu, Daharis, Agustina, dan Hariyanto (2023) memandang mubadalah sebagai paradigma egaliter dalam membangun relasi suami-istri

berdasarkan keadilan, musyawarah, dan tolong-menolong, dengan pembagian peran yang fleksibel sesuai kesepakatan sehingga suami dapat berperan dalam ranah domestik dan istri dalam ranah publik. Namun, penelitian ini masih bersifat normatif karena belum menyentuh aspek empiris mengenai penerimaan dan praktik mubadalah dalam keluarga Muslim Indonesia.(Daharis et al., 2023) Penegasan serupa dikemukakan oleh Rijal dan Aliah (2022) melalui pendekatan yuridis normatif atas teks keislaman dan peraturan perundang-undangan. Mereka menyatakan bahwa peran suami-istri tidak semestinya dibatasi stereotip gender, tetapi dijalankan secara fleksibel, saling meridai, bermusyawarah, dan berbasis tanggung jawab bersama. Dalam hal keuangan, tanggung jawab ekonomi tidak lagi dibebankan pada satu pihak, sehingga diperlukan kesepakatan sejak awal mengenai pengelolaan keuangan bersama. Dengan demikian, perencanaan finansial menjadi refleksi nilai keadilan dan penghargaan atas peran masing-masing pasangan.(Rijal & Aliah, 2022)

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan yuridis, normatif, dan paradigmatis bagi kajian perencanaan finansial pranikah. Namun, kajian-kajian itu umumnya masih berfokus pada perjanjian pranikah, pengelolaan keuangan secara umum, atau relasi suami-istri secara normatif, dan belum mengintegrasikan maqasid syariah, qira'ah mubadalah, dan hukum keluarga Islam progresif dalam satu kerangka perencanaan finansial pranikah yang didukung data empiris. Di sinilah posisi kebaruan penelitian ini.

2. METODE

Perencanaan finansial pranikah adalah rangkaian langkah yang dilakukan calon pasangan untuk merancang dan mengatur keuangan bersama sebelum menikah, mencakup anggaran, pengelolaan utang, prioritas kebutuhan, dan pembagian tanggung jawab ekonomi (Gitman & Joehnk, 2014). Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. QS. An-Nur [24]: 33 menjadi dasar bahwa kecukupan ekonomi memengaruhi kesiapan seseorang untuk menikah.

Penelitian ini bertumpu pada tiga konsep utama. Pertama, maqasid syariah, yang menilai hukum dari tujuannya, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1993; al-Syatibi, 1996; Auda, 2008). Kedua, hukum keluarga Islam progresif, yang menafsirkan ulang teks yang bersifat sosial-historis agar selaras dengan keadilan, kesetaraan, dan realitas modern (An-Na'im, 2008; Mulia, 2013). Ketiga, qira'ah mubadalah, yang membaca teks secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan, sehingga hak dan kewajiban berlaku setara kecuali terdapat dalil yang membedakannya secara eksplisit dan kontekstual (Kodir, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-kontekstual. Pendekatan normatif digunakan dengan menjadikan prinsip maqasid syariah sebagai tolok ukur untuk menilai praktik perencanaan finansial pranikah. Pendekatan kontekstual digunakan untuk menganalisis realitas empirik generasi muda Muslim, yaitu ketimpangan gender dalam relasi ekonomi, ketidakstabilan finansial sebelum menikah, dan pergeseran struktur keluarga urban. Perpaduan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menelaah norma, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut menjawab kebutuhan pasangan muda masa kini. Sumber data dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta pedoman Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, penelitian terdahulu, serta laporan dan data resmi dari BPS, OJK, Kementerian Agama, dan Bank Dunia.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tiga langkah: mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi bahan hukum. Hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial dibaca dengan maqasid syariah sebagai instrumen evaluatif, kemudian relasi ekonomi suami-istri ditafsirkan melalui qira'ah mubadalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Sosial-Ekonomi Generasi Muda

Generasi muda Indonesia, khususnya pada rentang usia 20–29 tahun, menghadapi dinamika ketenagakerjaan dan sosial-ekonomi yang kompleks. Pada fase ini mereka berada pada titik transisi penting dalam siklus kehidupan, yakni memasuki dunia kerja, membangun kemandirian finansial, dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Namun, realitas menunjukkan bahwa kemandirian finansial generasi muda masih jauh dari optimal. Hambatan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, ketidakstabilan penghasilan, serta minimnya kemampuan menabung. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok usia lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional berada pada angka 4,82 persen pada Februari dan meningkat sedikit menjadi 4,91 persen pada Agustus. Angka ini relatif lebih baik dibandingkan tahun 2023, yakni 5,45 persen pada Februari dan 5,32 persen pada Agustus. Secara nyata, tren ini menggambarkan adanya penurunan pada angka pengangguran, namun tidak serta merta menandakan perbaikan signifikan bagi generasi muda. Sebab, jika dilihat secara lebih rinci, kelompok usia 20–29 tahun justru mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Berdasarkan data yang diperoleh, pada Agustus tahun 2024 TPT untuk kelompok usia 20–24 tahun tercatat sebesar 15,34 persen. Artinya, dari setiap 100 orang yang aktif mencari kerja di kelompok usia tersebut, sekitar 15 orang masih menganggur. Sementara itu, kelompok usia 25–29 tahun mencatatkan TPT sebesar 7,14 persen, yang berarti sekitar 7 dari 100 orang masih belum terserap ke dunia kerja. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia dan pengalaman, peluang kerja memang sedikit lebih baik, tetapi tetap rentan dibandingkan populasi umum. Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa lulusan baru dan pencari kerja awal karier menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memasuki pasar tenaga kerja, sedangkan kelompok usia yang lebih dewasa relatif memiliki peluang lebih baik meskipun belum sepenuhnya aman.

Dari sisi gender, perbedaan TPT tidak terlalu signifikan. Penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2024 berlangsung hampir paralel baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan kisaran rata-rata 4–5%. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran di kalangan generasi muda bukan sekadar persoalan gender, melainkan masalah struktural yang memerlukan perhatian kebijakan lebih terarah. Dampak langsung dari kondisi ini adalah meningkatnya jumlah generasi muda yang bekerja di sektor informal, termasuk *gig economy* (pekerja lepas berbasis platform digital) yang memang memberi fleksibilitas namun tidak menjamin pendapatan tetap maupun perlindungan sosial. Situasi ini menyulitkan generasi muda untuk menyusun perencanaan finansial jangka panjang, termasuk menabung untuk kebutuhan rumah tangga atau mempersiapkan biaya kehidupan pasca pernikahan. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan berkualitas dan stabilitas penghasilan ini erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih luas. Banyak generasi muda, khususnya yang berasal dari keluarga miskin, menghadapi hambatan struktural yang semakin mempersempit peluang mobilitas sosial. Fenomena ini menimbulkan lingkaran kemiskinan antargenerasi, di mana anak muda dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Akibatnya,

kesempatan mereka untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik menjadi semakin kecil.

Bank Dunia mencatat rendahnya tingkat mobilitas sosial di Indonesia, di mana anak muda dari keluarga miskin memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk mencapai kesejahteraan menengah dibandingkan dengan rekan sebaya dari keluarga mampu. Garis start yang berbeda sejak lahir sangat menentukan posisi ekonomi seseorang di masa depan, sehingga menghambat terciptanya keadilan sosial. Generasi muda dari keluarga berada lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, memperoleh pekerjaan bergaji tinggi, dan mendapatkan dukungan modal finansial, sementara mereka yang berasal dari keluarga miskin kerap terjebak dalam lingkaran kerentanan struktural. (World Bank, 2020) Kondisi ini tercermin dalam data kemiskinan nasional. Berdasarkan catatan BPS pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka tersebut memang menurun tipis dari 9,03 persen pada Maret 2024, namun laju perbaikannya tergolong lambat sehingga belum mampu menekan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat disparitas yang mencolok antara wilayah perdesaan dan perkotaan, di mana tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 6,73 persen di perkotaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa generasi muda di pedesaan menghadapi kerentanan yang lebih besar, baik dalam hal peluang kerja maupun akses pendidikan dan kesehatan. Kerentanan tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan capaian pendidikan generasi muda. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 40,94 persen pemuda Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan hanya 11,39 persen yang mampu menamatkan pendidikan tinggi. Rendahnya angka partisipasi pendidikan ini menegaskan masih terbatasnya akses pemuda, khususnya dari kelompok ekonomi bawah, untuk memperoleh peluang sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan turut memperkuat rendahnya mobilitas sosial dan memperbesar risiko reproduksi ketidaksetaraan antar generasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa generasi muda menghadapi kerentanan ganda, baik dari sisi keterbatasan akses pendidikan maupun ketidakpastian ketenagakerjaan, yang pada akhirnya menghambat transisi mereka menuju kemandirian ekonomi. Tingginya angka pengangguran pada usia produktif awal, rendahnya mobilitas sosial, serta risiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan memperlihatkan bahwa posisi generasi muda dalam struktur ekonomi nasional masih rapuh. Situasi ini tidak hanya berimplikasi pada kesejahteraan individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap keberlanjutan pembangunan keluarga dan masyarakat.

Literasi dan Manajemen Keuangan Individu

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat adanya peningkatan indeks literasi keuangan nasional dari 65,43 persen pada tahun 2024 menjadi 66,46 persen pada tahun 2025. Pada saat yang sama, inklusi keuangan nasional juga meningkat signifikan dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen. Selain itu, indeks literasi keuangan syariah juga mengalami perkembangan yang positif, meskipun masih tertinggal dari capaian literasi keuangan nasional secara keseluruhan. Pada tahun 2024 literasi keuangan syariah tercatat sebesar 39,11 persen, kemudian naik menjadi 43,42 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan semakin luas dan merata, sehingga mendorong keterhubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan sektor keuangan formal. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, generasi muda mencatat angka yang relatif tinggi. Kelompok usia 18–24 tahun memiliki tingkat literasi sebesar 73,22 persen dan inklusi 89,96 persen, sedangkan kelompok usia 26–35 tahun mencapai literasi 74,04 persen dan inklusi 86,10 persen. Data ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki akses lebih luas terhadap layanan keuangan, sekaligus pemahaman yang relatif

baik mengenai instrumen keuangan dibandingkan kelompok usia lainnya. Namun demikian, terdapat kesenjangan mendasar antara literasi dan inklusi keuangan yang perlu diperhatikan. Fakta bahwa tingkat inklusi lebih tinggi daripada literasi menandakan bahwa banyak masyarakat, termasuk generasi muda, telah menggunakan layanan keuangan tanpa diiringi pemahaman yang memadai mengenai manfaat, risiko, maupun mekanisme produk tersebut. Kesenjangan ini berimplikasi serius, karena semakin besar peluang individu untuk terjebak dalam keputusan finansial yang tidak rasional, khususnya ketika berhadapan dengan produk keuangan yang kompleks seperti layanan pinjaman berbasis teknologi digital.

Fenomena pinjaman online (pinjol) menjadi contoh konkret dari kesenjangan literasi dan inklusi tersebut. Riset Mandiri Institute pada tahun 2023, mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna pinjol justru berasal dari rumah tangga kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah, bukan dari kelompok miskin. (Mandiri Institute, 2024) Fakta ini menunjukkan bahwa pinjol lebih banyak dimanfaatkan bukan semata-mata untuk kebutuhan mendesak, melainkan untuk memenuhi pola konsumsi yang meningkat seiring dengan kapasitas pengeluaran. Faktor kemudahan akses, kecepatan pencairan, serta minimnya syarat administratif menjadikan pinjol lebih menarik dibandingkan instrumen kredit formal perbankan.

Kelompok usia produktif seharusnya berada pada fase krusial dalam siklus kehidupan, yakni masa ketika individu dituntut untuk mengambil berbagai keputusan finansial strategis, seperti menabung, berinvestasi, dan mempersiapkan kebutuhan pernikahan. Namun dalam praktiknya, prioritas tersebut sering kali tergeser oleh budaya konsumtif yang semakin menguat di era digital. Fenomena belanja daring dengan promosi flash sale, layanan buy now pay later (BNPL), serta normalisasi utang berbasis aplikasi menunjukkan bagaimana konsumsi instan lebih dipandang menarik dibandingkan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Pola konsumtif ini tidak hanya didorong oleh faktor teknologi, tetapi juga diperkuat oleh faktor psikologis seperti fear of missing out (FOMO), yang membuat generasi muda cenderung impulsif dalam mengambil keputusan finansial. Kondisi ini berdampak serius, karena alih-alih membangun kemandirian finansial, generasi muda justru menghadapi risiko memasuki jenjang pernikahan dengan fondasi ekonomi yang rapuh, ditandai dengan minimnya tabungan, tingginya beban cicilan, serta rendahnya ketahanan finansial keluarga.

Ketidaksiapan Finansial dan Resiko Perceraian

Data BPS (2024) mencatat 399.921 perceraian: 100.198 kasus (25,05%) dipicu faktor ekonomi dan 251.125 kasus (62,79%) oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Konflik finansial yang tidak dikelola biasanya muncul sebagai pertengkaran berulang, sehingga kedua kategori itu saling berkaitan. UNICEF juga mencatat 1 dari 9 perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, umumnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Gambaran di Riau pada 2024 memperlihatkan variasi antarwilayah.

Wilayah (2024)	Pernikahan	Perceraian	Perceraian terhadap pernikahan
Provinsi Riau	38.790	8.085	20,83%
Kota Pekanbaru	5.587	1.600	28,64%
Kabupaten Bengkalis	3.548	593	16,72%

Sumber: BPS Provinsi Riau (2024).

Praktik Perencanaan Finansial Pranikah

Kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan dalam membangun rumah tangga masih belum sepenuhnya mengakar dalam budaya pernikahan masyarakat Muslim Indonesia. Sebagian besar pasangan muda lebih menitikberatkan pada aspek seremonial, seperti resepsi, mahar, dan administrasi pernikahan, sementara isu fundamental seperti pengelolaan

pendapatan bersama, pembagian peran ekonomi, dan prioritas keuangan jangka panjang kerap diabaikan. Hanya sebagian kecil calon pasangan yang secara eksplisit membicarakan keuangan pranikah secara terbuka, sistematis, dan mendalam. Bahkan dalam praktiknya, pembahasan keuangan sering kali dilakukan secara sepihak, di bawah tekanan waktu, atau ditunda hingga setelah akad nikah berlangsung.

Fenomena ini diperparah oleh anggapan bahwa pembicaraan mengenai uang sebelum menikah berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan atau merusak romantisme hubungan. Padahal, keterbukaan finansial justru mencerminkan kedewasaan relasi serta menjadi fondasi penting bagi terciptanya keadilan dan keberlanjutan rumah tangga. Transparansi dalam hal keuangan tidak hanya mencegah potensi konflik di masa depan, tetapi juga memperkuat komitmen pasangan dalam membangun keluarga yang stabil secara ekonomi maupun emosional.

Dalam praktik sosial, bentuk kesepakatan keuangan yang dilakukan oleh pasangan pranikah umumnya bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara legal. Kesepakatan verbal mengenai pembagian tugas ekonomi atau pengelolaan harta sering kali tidak disertai dengan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing. Di sisi lain, mekanisme formal seperti perjanjian pranikah yang telah diakomodasi dalam Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 masih jarang dimanfaatkan. Hambatan utamanya bukan sekadar ketidaktahuan hukum, tetapi juga stigma budaya dan pemahaman keagamaan yang belum progresif. Banyak masyarakat Muslim memandang perjanjian pranikah sebagai bentuk ketidakpercayaan. Pola umum yang terbentuk menunjukkan tidak adanya sistem atau pedoman nasional yang mendorong perencanaan keuangan pranikah secara menyeluruh. Pemerintah memang telah menyediakan program bimbingan pranikah melalui Modul Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama, tetapi pendekatan yang digunakan masih normatif dan terbatas pada pengantar pengelolaan keuangan secara umum. Tidak ada pelatihan praktis mengenai penyusunan anggaran keluarga, simulasi skenario ekonomi dual income, atau cara menghadapi risiko finansial seperti PHK atau utang konsumtif. Selain itu, pendekatan kursus yang seragam dan bersifat instruktif tidak menjangkau keragaman konteks sosial ekonomi peserta.

Dalam praktik pengelolaan keuangan rumah tangga Sebagian pasangan memilih untuk menggabungkan seluruh pendapatan guna memudahkan pencatatan, sebagian lain membaginya sesuai pos kebutuhan, sementara ada pula yang membiarkan masing-masing pihak mengatur pendapatannya sendiri. Tantangan yang paling banyak dikeluhkan responden adalah pengeluaran tak terduga, seperti biaya kesehatan anak atau kebutuhan mendadak lainnya, yang seringkali melampaui anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, responden umumnya menerapkan penghematan, menabung, atau membentuk dana darurat meskipun dalam jumlah terbatas. Selain itu, terdapat kecenderungan kuat bahwa peran istri dalam rumah tangga bukan hanya sebatas pengelola domestik, melainkan juga manajer keuangan keluarga. Sebagian responden berpendapat bahwa istri lebih teliti dalam mencatat dan mengontrol pengeluaran harian, sehingga tanggung jawab pengelolaan keuangan sering diserahkan kepadanya. Namun, terdapat juga pasangan yang menekankan pentingnya pengelolaan bersama demi menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pembagian peran finansial dalam keluarga masih bersifat fleksibel dan bergantung pada kesepakatan internal masing-masing pasangan. Dari sisi kontribusi ekonomi, mayoritas informan sepakat bahwa nafkah tetap merupakan tanggung jawab utama suami. Namun, tidak sedikit yang menyatakan bahwa istri dapat membantu, baik sebagian maupun secara penuh, apabila kondisi ekonomi keluarga menuntut hal tersebut. Dalam kasus ketika penghasilan istri lebih besar dari suami, responden menganggap hal ini bukan masalah asalkan diimbangi komunikasi dan sikap saling menghormati. Meski begitu, sebagian kecil tetap beranggapan bahwa kondisi tersebut berpotensi menggeser otoritas suami sebagai kepala keluarga. Hal ini

menunjukkan adanya tarik-menarik antara pemahaman normatif dan praktik sosial yang lebih egaliter.

Bekal pengetahuan finansial yang dimiliki informan juga cukup beragam. Ada yang memperoleh dari bimbingan perkawinan, seminar, atau pengalaman keluarga, tetapi tidak sedikit pula yang mengaku hanya belajar melalui pengalaman langsung setelah menikah. Meskipun demikian, seluruh responden menekankan pentingnya edukasi finansial pranikah karena dianggap mampu memperkuat fondasi rumah tangga, mencegah konflik, dan meningkatkan ketahanan keluarga. Kesadaran ini menegaskan perlunya instrumen pendidikan finansial yang lebih aplikatif dan berkelanjutan, bukan sekadar normatif sebagaimana selama ini terdapat dalam bimbingan perkawinan Kementerian Agama.

Telaah Modul Bimbingan Perkawinan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai instrumen strategis dalam menyiapkan calon pengantin Muslim agar memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini secara normatif dirancang untuk menumbuhkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemahaman yang komprehensif terhadap aspek agama, psikologi, kesehatan, serta ekonomi keluarga. Salah satu materi yang termuat dalam Modul Bimbingan Perkawinan adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2022 Materi tersebut tercantum pada Sesi IV dan berfokus pada pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, serta penerapan prinsip hemat dan tanggung jawab dalam konsumsi keluarga. Kendati demikian, apabila ditelaah lebih jauh, substansi materi ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas problematika finansial yang dihadapi generasi muda Muslim di era kontemporer.

Dalam tataran implementasi, modul ini menghadapi sejumlah kendala yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas penyampaian. Durasi bimbingan yang terbatas hanya dalam kurun waktu dua hari tidak memadai untuk membangun pemahaman mendalam terhadap seluruh topik, terutama yang berkaitan dengan keterampilan teknis pengelolaan keuangan. Konsekuensinya, proses internalisasi materi cenderung bersifat dangkal sehingga calon pengantin tidak memperoleh kecakapan praktis yang cukup untuk menghadapi realitas ekonomi rumah tangga. Hal ini berpotensi menjadikan Bimwin lebih sekadar formalitas administratif ketimbang sarana pembentukan kompetensi yang berorientasi pada ketahanan keluarga. Ketimpangan antara kebutuhan calon pengantin dengan substansi materi yang disajikan dalam Modul Bimbingan Perkawinan menimbulkan persoalan serius dalam mempersiapkan ketahanan ekonomi keluarga. Idealnya, materi keuangan tidak hanya menekankan prinsip normatif seperti hemat dan tanggung jawab, melainkan juga mengintegrasikan keterampilan aplikatif, seperti teknik perencanaan anggaran, strategi menabung, serta pemahaman dasar mengenai investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi tersebut penting untuk menghubungkan nilai-nilai normatif Islam tentang kewajiban nafkah dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan pasangan muda dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi modern.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Modul Bimbingan Perkawinan masih memerlukan penguatan dari aspek substansi, metode, dan materi. Revisi materi perlu diarahkan pada dimensi aplikatif dengan menambahkan instrumen praktis yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Selain itu, peningkatan kapasitas fasilitator dan penyesuaian durasi bimbingan juga menjadi prasyarat penting agar program ini benar benar berfungsi sebagai sarana persiapan keluarga yang efektif, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, Bimwin dapat berperan optimal dalam mendukung terwujudnya keluarga Muslim yang harmonis, adaptif, dan tangguh menghadapi tantangan zaman.

Perjanjian Pranikah: Tersedia dalam Regulasi, Terbatas dalam Praktik

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memberikan ruang bagi calon pasangan suami-istri untuk menetapkan pengaturan hak dan kewajiban keuangan sejak sebelum menikah. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar legalitasnya tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis mengenai pemisahan atau penggabungan harta yang berlaku setelah perkawinan dilangsungkan, dengan syarat disahkan oleh notaris dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹¹⁰ Ketentuan ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas ruang waktu pelaksanaan perjanjian sehingga memungkinkan dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah pernikahan. Secara normatif, perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak ekonomi masing-masing pihak dan mencegah konflik harta di kemudian hari. Isinya dapat mencakup pemisahan aset, pembagian kewajiban utang, pengelolaan hasil usaha bersama, hingga perlindungan terhadap harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah. Meski keberadaannya sah menurut hukum, praktik penggunaan perjanjian pranikah di Indonesia masih sangat terbatas, terutama dalam konteks keluarga Muslim. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak legal untuk membuat pengaturan semacam ini, bahkan tidak sedikit yang memandangnya sebagai sesuatu yang rumit dan eksklusif bagi kalangan ekonomi menengah atas atau mereka yang bergelut di bidang hukum. (Nurdin, t.t.) Selain faktor ketidaktahuan, resistensi sosial terhadap perjanjian pranikah juga mengakar dalam norma budaya dan tafsir agama yang cenderung konservatif. Dalam banyak komunitas Muslim, membicarakan uang atau aset menjelang pernikahan dianggap tidak sopan dan dapat merusak citra keharmonisan yang ingin dibangun. Perjanjian pranikah sering kali diasosiasikan dengan ketidakpercayaan terhadap pasangan dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesetiaan dan keikhlasan dalam membina rumah tangga. (Rachmawati, 2022)

Pandangan ini ditemukan dalam hasil studi lapangan oleh Nurdin yang mencatat bahwa sebagian besar penghulu dan penyuluh agama di wilayah Jawa Tengah dan Banten menyampaikan keberatannya terhadap perjanjian pranikah dalam wawancara mendalam, dengan alasan bahwa pernikahan adalah ibadah, bukan kontrak dagang. Hal ini diperkuat pula oleh hasil studi Rachmawati yang menunjukkan bahwa 72 persen responden dari kalangan tokoh agama dan pemuka adat menyatakan keberatan terhadap perjanjian pranikah, karena dianggap bertentangan dengan prinsip husnuzon (berprasangka baik) dalam membangun rumah tangga.

Analisis Gender: dari Nafkah Sepihak menuju Kesalingan Perempuan dan Akses Terhadap Keputusan Finansial

Di balik meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, akses perempuan terhadap keputusan keuangan keluarga masih sangat terbatas. Laporan World Bank (2020) mencatat bahwa di Indonesia hanya 28 persen perempuan menikah yang dapat membuat keputusan ekonomi sendiri tanpa izin pasangan. Kesenjangan ini paling terlihat dalam keluarga yang berpendidikan rendah atau hidup di daerah pedesaan, di mana pengambilan keputusan masih sangat dipengaruhi oleh norma patriarkal. Bahkan dalam keluarga yang kedua pasangan bekerja, keputusan besar seperti investasi, pembelian rumah, dan pinjaman biasanya tetap diambil oleh suami. Hambatan lain yang dihadapi perempuan dalam mengelola keuangan adalah kurangnya akses terhadap layanan keuangan formal. Survei Global Findex 2021 menunjukkan bahwa hanya 49 persen perempuan dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank aktif, dibandingkan dengan 65 persen laki-laki. (Global Findex Database, 2021) Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan belum dapat mengakses atau mengontrol aset dan sumber daya keuangan secara langsung, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam keputusan ekonomi

strategis menjadi terbatas, meskipun mereka memikul tanggung jawab yang setara atau bahkan lebih besar. Di tingkat praktik, pengabaian terhadap hak finansial perempuan sering kali terjadi secara sistemik, bahkan tanpa disadari oleh keluarga itu sendiri. Banyak pasangan yang tidak pernah membicarakan struktur anggaran bersama, atau menetapkan skema keuangan yang adil dan transparan. Dalam laporan Yayasan PEKKA (2022), dari 1.200 perempuan kepala keluarga yang diwawancarai, lebih dari 60 persen tidak memiliki strategi keuangan rumah tangga yang terstruktur, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah diajak berdiskusi soal pengeluaran keluarga. (Yayasan PEKKA, 2022)

Negosiasi Peran Ekonomi: Kesalingan Pasangan Muda di Tengah Tafsir Nafkah Sepihak

Meskipun relasi keuangan dalam keluarga masih didominasi oleh laki-laki, praktik kesalingan (kolaborasi ekonomi antara suami-istri) mulai berkembang dalam sebagian masyarakat urban Muslim Indonesia. Banyak pasangan muda di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, mulai menerapkan sistem keuangan bersama (*joint budgeting*), di mana mereka secara rutin berdiskusi dan memutuskan alokasi keuangan rumah tangga. Studi oleh Katadata Insight Center (2022) mencatat bahwa 40 persen pasangan muda usia 25–35 tahun menyatakan bahwa mereka membuat anggaran rumah tangga secara bersama dan terbuka. Model komunikasi terbuka ini juga terlihat dalam keluarga-keluarga yang mengadopsi gaya hidup minimalis dan berbasis kebutuhan. Dalam praktiknya, pasangan saling berbagi peran dalam mengelola keuangan tanpa memaksakan peran tradisional. Suami tidak lagi menjadi satu-satunya penentu arah keuangan, dan istri berkontribusi tidak hanya dari sisi penghasilan, tetapi juga dari strategi pengelolaan dan efisiensi. Pendekatan ini mulai dianggap sebagai bagian dari nilai *partnership* dalam rumah tangga modern, yang tidak hanya berdasarkan cinta, tetapi juga transparansi dan kesalingan tanggung jawab. Namun demikian, penerapan kesalingan ini masih terbatas di kalangan masyarakat terdidik dan berpenghasilan menengah ke atas. Di daerah-daerah dengan tingkat literasi rendah, komunikasi terbuka tentang keuangan masih menjadi hal yang tabu. Selain itu, minimnya pendidikan pranikah yang membahas kesalingan dalam aspek finansial membuat pasangan tidak terbiasa melakukan perencanaan bersama.

Qira'ah Mubadalah: Membaca Tanggung Jawab Finansial Kesalingan hingga Rekonstruksi Normatif Model Edukasi, Perencanaan, dan Kesepakatan

Dalam kajian hukum keluarga Islam tradisional, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memikul penuh tanggung jawab finansial karena statusnya sebagai kepala keluarga. Hal ini berkaitan dengan konsep *qiwamah* dalam fiqh klasik, yang memaknai kepemimpinan laki-laki tidak hanya sebagai bentuk otoritas, tetapi juga melahirkan kewajiban memberikan nafkah secara material. Hal ini merujuk pada konsep *qiwamah* dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' [4]: 34. Ayat tersebut secara normatif menegaskan konsep *qiwamah* yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga, khususnya dalam aspek nafkah dan perlindungan. Para mufasir klasik seperti al-Ṭabari dan Ibn Kathir memaknai kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki sebagai kekuatan fisik dan kewajiban finansial yang melekat padanya. (Al-Tabari, 2001; Ibn Kathir, 1999) Namun, pemaknaan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang sepenuhnya dominan dalam aspek ekonomi rumah tangga kurang relevan dalam konteks modern, sebab perkembangan sosial-ekonomi telah memungkinkan perempuan berperan aktif dalam menopang keuangan keluarga.

Sejumlah cendekiawan Muslim kontemporer menafsirkan ulang konsep *qiwamah* dalam QS. An-Nisā' [4]:34 dengan menekankan dimensi historis dan fungsional ketimbang menjadikannya legitimasi dominasi laki-laki. Abdullah Saeed menilai bahwa penafsiran tradisional berakar pada struktur patriarkal abad ke-7, sehingga tidak dapat dipandang sebagai ketentuan absolut yang berlaku sepanjang masa. (Saeed, 2016) Haifa Jawad menambahkan

bahwa tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada laki-laki bukanlah bentuk keistimewaan gender, sebab istri pun dapat mengambil peran tersebut ketika lebih mumpuni atau ketika suami lalai. Senada dengan itu, Riffat Hassan memahami qiwamah sebagai relasi fungsional dalam rumah tangga, di mana pencari nafkah tidak selalu harus laki-laki, melainkan siapa pun yang memiliki kapasitas lebih besar.

Faqihuddin Abdul Kodir melalui pendekatan qira'ah mubadalah memberikan tafsir yang lebih aplikatif dan relevan. Menurutnya, kewajiban nafkah adalah amanah fungsional, bukan hak eksklusif suami, sehingga dapat dijalankan oleh perempuan apabila memiliki kemampuan finansial lebih besar. Ia menegaskan bahwa konsep qiwamah bukanlah legitimasi atas superioritas laki-laki, melainkan mekanisme tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dengan kerangka kesalingan yang ia gagas, relasi suami-istri seharusnya dibangun atas dasar kerja sama, keadilan, dan saling menopang, sehingga tidak menimbulkan hierarki yang timpang, tetapi menciptakan keluarga yang harmonis dan setara. (Kodir, 2019) Dalam kerangka tersebut, relevansi historis sangat penting untuk ditinjau, khususnya melalui figur Siti Khadijah sebagai istri pertama Rasulullah SAW. Kehadirannya menjadi bukti nyata bahwa Islam sejak awal tidak menutup ruang partisipasi perempuan dalam ranah finansial. Rasulullah sendiri mengakui dan menghormati kedudukan Khadijah sebagai mitra ekonomi sekaligus penopang utama dakwah. Hal ini ditegaskan dalam kitab al-bushra karya Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani yang berbunyi: Dia (Khadijah) beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan Allah menganugerahkan kepadaku anak-anak melalui dirinya. (Al-Maliki al-Hasani, 2020) Kutipan ini memperlihatkan bahwa kontribusi Khadijah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga material yang berperan besar dalam mendukung misi kenabian. Kisah Khadijah sebagai saudagar sukses yang mengelola bisnis secara mandiri sering dijadikan rujukan penting dalam melihat kontribusi perempuan terhadap perekonomian keluarga. Ia tidak hanya menopang kehidupan rumah tangga, tetapi juga memberikan dukungan finansial yang signifikan dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Fakta historis ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam aspek ekonomi tidak pernah sepenuhnya dikesampingkan dalam tradisi Islam, melainkan justru mendapat pengakuan. Asghar Ali Engineer, seorang pemikir Islam progresif, menegaskan bahwa peran Khadijah merupakan bukti konkret bahwa perempuan dapat menjadi subjek aktif dalam kegiatan ekonomi tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, teladan Khadijah dapat dijadikan pijakan teoretis untuk menolak pandangan yang memonopoli tanggung jawab finansial hanya pada laki-laki, sekaligus membuka ruang bagi interpretasi hukum keluarga Islam yang lebih setara dan kontekstual pada era kontemporer. (Engineer, 1992)

Dalam konteks modern, khususnya di Indonesia, banyak perempuan yang turut bekerja dan bahkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Namun realitas ini belum diimbangi dengan pengakuan formal dalam hukum maupun modul bimbingan pranikah. Sebagian besar materi Bimwin KUA masih menekankan pada tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan ditekankan pada aspek pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan. Ketidakseimbangan ini tidak hanya mengabaikan kontribusi ekonomi perempuan, tetapi juga mengabaikan hak mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan finansial. Perlu dilakukan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan progresif, di mana pembagian tanggung jawab keuangan dalam rumah tangga tidak lagi berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kesepakatan rasional dan adil antara calon pasangan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa istri dapat membantu suami dalam memikul tanggung jawab rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya. Ketentuan ini membuka ruang ijtihad bahwa keuangan keluarga adalah hasil kerja sama, bukan dominasi sepihak.

Model relasi finansial seperti ini menuntut adanya kesepakatan pranikah yang jelas dan terbuka, baik dalam bentuk verbal maupun tertulis. Kesepakatan ini dapat mencakup pembagian pengeluaran bulanan, mekanisme pengambilan keputusan ekonomi, rencana darurat finansial, dan pengelolaan aset bersama. Hal ini tidak hanya akan memperkuat transparansi dan kepercayaan, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan konflik dalam rumah tangga. Dalam hukum positif, bentuk kesepakatan semacam ini dimungkinkan melalui perjanjian pranikah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019. Dengan merekonstruksi tanggung jawab finansial pranikah secara progresif, hukum Islam dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya. Interpretasi baru ini memungkinkan Islam menjadi solusi atas persoalan kontemporer seperti ketimpangan gender, kemiskinan rumah tangga, dan konflik ekonomi domestik. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesalingan dalam hubungan manusia. Dengan demikian, hukum keluarga Islam progresif melalui pendekatan mubadalah dan maqasid syariah tidak hanya mampu memberikan justifikasi atas pentingnya perencanaan keuangan pranikah, tetapi juga mampu membentuk paradigma baru mengenai relasi ekonomi yang setara dan berkeadilan. Model ini bukan sekadar ideal normatif, tetapi kebutuhan praktis dalam membangun ketahanan keluarga Muslim yang lebih adaptif terhadap kompleksitas zaman.

Model Pranikah Ideal: Edukasi, Perencanaan, Kesepakatan

Berdasarkan analisis teoritik dan empiris pada subbab sebelumnya, tampak bahwa perencanaan finansial pranikah bukan hanya kebutuhan fungsional, tetapi juga kebutuhan normatif yang memiliki landasan dalam maqasid syariah dan prinsip hukum keluarga Islam progresif. Maka diperlukan model pranikah ideal yang tidak hanya menjawab kebutuhan praktis masyarakat Muslim, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan. Model ini harus mampu mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi ke dalam kerangka pernikahan modern yang adaptif dan bertanggung jawab. Model pranikah ideal pertama-tama harus berlandaskan pada pendekatan maqasid syariah secara holistik, tidak sekadar menekankan *hifz al-nasl* dan *hifz al-din*, tetapi juga menekankan pentingnya *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) sebagai pilar pembentukan rumah tangga. Dengan pemahaman ini, perencanaan keuangan tidak hanya dilihat sebagai urusan duniawi, tetapi bagian dari amanah syar'i yang wajib dirancang secara matang dan kolaboratif. Pendidikan pranikah yang berbasis maqasid harus mencakup materi tentang kesadaran keuangan, tanggung jawab bersama, dan pencegahan konflik ekonomi sejak awal.

Pendekatan hukum keluarga Islam progresif perlu dimasukkan sebagai dasar model tersebut dengan mempromosikan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam aspek finansial. Prinsip mubadalah menjadi kunci dalam mewujudkan relasi ekonomi yang saling mendukung, di mana pasangan dapat berbagi tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kondisi. Ini berarti, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menyusun anggaran, menyimpan harta, dan mengambil keputusan ekonomi keluarga. Konsep ini sangat penting untuk menghilangkan dikotomi lama bahwa suami adalah penyedia tunggal, sementara istri hanya pelengkap ekonomi.

Komponen utama dari model ini mencakup tiga tahapan implementasi, yaitu edukasi, perencanaan, dan kesepakatan:

1. Tahap Edukasi Pranikah. Tahap pertama adalah edukasi pranikah, berupa pembekalan pengetahuan dasar tentang keuangan, spiritualitas, dan kesalingan gender dalam rumah tangga. Tujuannya adalah mempersiapkan pasangan dengan wawasan menyeluruh mengenai pengelolaan harta sebagai amanah syariah serta menanamkan kesadaran bahwa

suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam aspek finansial. Materi edukasi dapat dikembangkan melalui modul Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang meliputi prinsip dasar pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, manajemen utang sesuai syariah, pentingnya tabungan bersama, dana darurat, serta investasi halal. Selain itu, materi juga mencakup prinsip keuangan Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan larangan riba, serta kajian gender dengan prinsip mubadalah untuk menegaskan kesalingan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Metode yang digunakan mencakup seminar, workshop interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan anggaran rumah tangga, dengan pendekatan partisipatif agar pasangan mampu menginternalisasi keterampilan pengambilan keputusan finansial bersama. Dari perspektif maqasid syariah, tahap ini merealisasikan hifz al-aql melalui peningkatan literasi dan hifz al-mal melalui penguatan pemahaman pengelolaan harta. Edukasi pranikah pada dimensi finansial ini menjadi instrumen preventif dalam menjaga keberlangsungan keluarga, selaras dengan orientasi maqasid yang menekankan tercapainya kemaslahatan dan keberlanjutan hidup berumah tangga.

2. Tahap Perencanaan Pranikah. Tahap kedua adalah perencanaan pranikah, yaitu penyusunan dokumen rencana keuangan yang disepakati bersama setelah pasangan mendapatkan bekal edukasi. Tahap ini menjadi penting karena seringkali konflik rumah tangga muncul akibat ketidakjelasan peran dan ekspektasi terkait ekonomi. Tujuan dari tahap ini adalah membangun kesepahaman sejak awal mengenai pengelolaan keluarga secara finansial, sehingga potensi konflik di masa depan dapat diminimalisasi. Isi dokumen perencanaan mencakup pembagian peran ekonomi, misalnya siapa yang menjadi penanggung jawab utama nafkah, siapa yang berperan dalam manajemen keuangan, serta bagaimana kontribusi kedua pihak; target keuangan keluarga seperti tabungan untuk pendidikan anak, kepemilikan rumah, atau dana pensiun; pengelolaan risiko termasuk strategi menghadapi kehilangan pekerjaan, sakit, atau musibah tak terduga; dan kebijakan saat perceraian atau kematian, seperti pembagian aset, tanggung jawab nafkah anak, serta keberlanjutan tabungan bersama. Metode penyusunan dokumen ini harus berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan, dan transparansi, di mana suami dan istri duduk bersama, mendiskusikan, dan merumuskan kesepakatan secara terbuka. Dari perspektif maqasid syariah, tahap perencanaan ini merealisasikan hifz al-nafs (menjaga jiwa) melalui jaminan keamanan finansial, hifz al-nasl (menjaga keturunan) melalui perencanaan pendidikan anak, serta hifz al-mal (menjaga harta) melalui pengaturan aset dan mitigasi risiko. Dengan demikian, penyusunan dokumen rencana keuangan pranikah tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga mekanisme preventif yang memastikan keberlangsungan keluarga secara ekonomi, sosial, dan spiritual.
3. Tahap Kesepakatan. Tahap ketiga adalah kesepakatan, yaitu tahap finalisasi dari rencana keuangan yang telah disusun dalam perencanaan pranikah. Kesepakatan ini dapat berbentuk lisan sebagai komitmen moral, maupun tertulis melalui perjanjian pranikah yang memiliki kekuatan hukum. Tujuan tahap ini adalah memberikan kepastian hukum dan etis atas rencana finansial pasangan, sekaligus menegaskan bahwa komitmen keuangan merupakan bagian integral dari komitmen pernikahan. Bentuk kesepakatan lisan dinyatakan secara langsung oleh pasangan dalam forum keluarga atau bimbingan pranikah, sehingga menjadi ikatan moral dan spiritual yang menguatkan komitmen bersama. Kesepakatan tertulis dituangkan dalam perjanjian pranikah yang dapat dibuat di hadapan notaris sesuai UU Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yang mengatur kepemilikan harta, pembagian aset, atau ketentuan khusus terkait keuangan keluarga. Paradigma progresif memandang perjanjian pranikah bukan sebagai tanda ketidakpercayaan, melainkan instrumen etis yang menjamin keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi keluarga. Sabda Rasulullah SAW: Orang-orang Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan menghalalkan yang

haram atau yang halal (HR. Al-Bukhari), menegaskan legitimasi syariah dalam pengaturan kesepakatan. Dari perspektif maqasid syariah, tahap kesepakatan ini merealisasikan hifz al-din (menjaga agama) melalui pelaksanaan akad secara jelas dan jujur, serta memperkuat hifz al-mal (menjaga harta) dengan memberikan perlindungan hukum terhadap aset dan hak finansial pasangan. Kesepakatan pranikah menjadi mekanisme formal yang mengintegrasikan nilai etis, hukum, dan syariah, sehingga mendukung terciptanya keluarga yang adil, transparan, dan berkelanjutan secara finansial.

Tujuan Maqashid Syariah	Indikator Perencanaan Finansial Pranikah	Qira'ah Mubadalah	Prinsip Progresifitas
Hifz al-Dīn (menjaga agama)	Integrasi nilai spiritual dalam pengelolaan harta: zakat, infak, sedekah, larangan riba	Suami-istri saling mengingatkan kewajiban keuangan syariah	Menempatkan aspek religius sebagai fondasi keuangan keluarga
Hifz al Nafs (menjaga jiwa)	Dana darurat, asuransi syariah, tabungan kesehatan, perencanaan nafkah layak	Suami-istri berbagi tanggung jawab pemeliharaan jiwa keluarga	Hak hidup layak dijamin oleh kedua belah pihak, bukan hanya suami
Hifz al Nasl (menjaga keturunan)	Dana pendidikan anak, biaya kebutuhan dasar (makanan, sandang, papan)	Peran pengasuhan dan pembiayaan anak bersifat kolaboratif	Kesetaraan dalam perencanaan masa depan generasi mendatang
Hifz al-Māl (menjaga harta)	Penyusunan anggaran rumah tangga, manajemen utang, tabungan bersama, investasi halal	Suami dan istri sama-sama berhak mengelola dan mengawasi harta	Keadilan distribusi dan transparansi dalam pengelolaan aset keluarga
Hifz al 'Aql (menjaga akal)	Edukasi literasi finansial, pelatihan pranikah berbasis keuangan	Kedua pihak memperoleh pendidikan dan informasi keuangan yang sama	Penguatan kapasitas intelektual suami-istri untuk mengambil keputusan rasional

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tujuan maqasid syariah, yaitu hifz al-din, al-nafs, al-nasl, al mal, dan al-aql, memiliki peran penting dalam membentuk perencanaan finansial pranikah yang menyeluruh. Indikator praktis seperti pengelolaan anggaran, dana darurat, investasi halal, dan tabungan pendidikan anak menjadi cara nyata untuk mewujudkan tujuan tersebut. Prinsip kesalingan gender atau mubadalah memastikan bahwa suami dan istri sama-sama berkontribusi dan mengambil keputusan secara kolaboratif sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada satu pihak. Sementara itu, prinsip hukum keluarga Islam progresif menekankan transparansi, keadilan, dan kesetaraan dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan rumah tangga. Hubungan antara tabel ini dan tiga komponen model pranikah, yaitu edukasi, perencanaan, dan kesepakatan, terlihat jelas. Edukasi memberikan pemahaman dan keterampilan finansial, perencanaan menerjemahkan indikator matriks ke dalam rencana konkret yang disepakati bersama, dan kesepakatan menjadi bentuk finalisasi yang memastikan semua prinsip maqasid, kesalingan gender, dan keadilan progresif terealisasi dalam praktik rumah tangga. Dengan demikian, matriks ini berfungsi sebagai panduan integratif untuk membangun rumah tangga Muslim yang adil, bertanggung jawab, dan maslahat.

Model ini juga perlu didukung oleh intervensi negara. Kementerian Agama dapat mengembangkan kebijakan baru untuk menjadikan perencanaan keuangan sebagai komponen wajib dalam Bimbingan Pranikah. Kantor Urusan Agama (KUA) perlu memiliki staf pendamping finansial berbasis syariah, serta menyediakan media simulasi perencanaan keuangan sebagai layanan publik. Negara tidak cukup hanya menjadi pencatat pernikahan, tetapi harus berperan aktif dalam membentuk keluarga yang sehat secara finansial. Dalam implementasinya, model ini juga harus inklusif dan kontekstual. Artinya, perencanaan keuangan tidak bisa disamakan untuk setiap pasangan, melainkan menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial belum diperlakukan sebagai bagian dari persiapan pernikahan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, padahal faktor ekonomi menjadi pemicu sekitar seperempat kasus perceraian (100.198 dari 399.921 kasus pada 2024). Pada tataran empiris, pembicaraan keuangan pranikah masih berkisar pada kebutuhan jangka pendek dan bersifat seremonial. Kesepakatan finansial umumnya lisan, perjanjian pranikah jarang dimanfaatkan karena stigma budaya dan keagamaan, dan modul Bimbingan Perkawinan belum aplikatif karena durasinya terbatas dan materinya normatif. Di sisi lain, praktik kesalingan, seperti penyusunan anggaran bersama dan peran istri sebagai pengelola keuangan, telah tumbuh di lapangan mendahului norma tertulis.

Pada tataran normatif, perencanaan finansial pranikah merupakan bagian dari perlindungan harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta bersinggungan dengan perlindungan agama (*hifz al-din*) dan akal (*hifz al-'aql*). Pembacaan *qira'ah mubadalah* atas *qiwamah* dan *nafkah* (QS. An-Nisa [4]: 34) menegaskan bahwa nafkah adalah amanah fungsional yang dapat dipikul suami maupun istri sesuai kapasitas, bukan hak eksklusif atau keistimewaan satu jenis kelamin. Pembacaan ini sejalan dengan Pasal 80 ayat (4) KHI dan teladan Khadijah. Dengan demikian, kesiapan ekonomi adalah tanggung jawab bersama yang disusun melalui dialog dan kesepakatan.

Secara teoretis, kajian ini menawarkan paradigma integratif antara *qira'ah mubadalah*, *maqasid syariah*, dan hukum keluarga Islam progresif. Paradigma ini diwujudkan dalam model tiga tahap: **edukasi** (pembekalan literasi keuangan, prinsip keuangan Islam, dan kesalingan gender), **perencanaan** (penyusunan dokumen rencana keuangan bersama), dan **kesepakatan** (komitmen lisan atau perjanjian pranikah yang sah menurut Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). Secara praktis, model ini perlu didukung kebijakan negara: Kementerian Agama menjadikan perencanaan keuangan komponen wajib Bimbingan Pranikah dan merevisi modulnya agar lebih aplikatif, sementara KUA menyediakan pendamping finansial berbasis syariah dan media simulasi. Pelaksanaannya harus kontekstual, sebab kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setiap pasangan berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, Kementerian Agama perlu mengintegrasikan perencanaan keuangan pranikah ke dalam program Bimbingan Perkawinan melalui materi yang aplikatif mengenai literasi keuangan, pengelolaan anggaran, dan kesalingan tanggung jawab ekonomi suami istri. KUA diharapkan menyediakan pendampingan finansial berbasis syariah, sedangkan calon pasangan perlu membangun komunikasi terbuka mengenai pendapatan, pengeluaran, utang, dan tujuan keuangan bersama serta menuangkannya dalam rencana atau kesepakatan tertulis sesuai ketentuan hukum. Selain itu, praktisi hukum keluarga Islam dan tokoh agama perlu memperkuat pemahaman tentang *qira'ah mubadalah* dan *maqasid syariah* dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan keluarga. Penelitian selanjutnya disarankan menguji efektivitas model edukasi, perencanaan, dan kesepakatan finansial pranikah dalam meningkatkan literasi keuangan, mencegah konflik ekonomi, dan memperkuat ketahanan

keluarga dengan mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan. *Al-Ashl*. Juz IV. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Tabari. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Islam and the Secular State*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Daharis, Ade, Alfina Agustina, dan Henny Sutjiati Hariyanto. "Relevansi Konsep Mubadalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 55–70.
- Dew, Jeffrey, dan Sonya Britt. "The Role of Financial Counseling in Pre-Marital Education: Increasing Financial Literacy and Reducing Financial Conflict in Marriage." *Family and Consumer Sciences Research Journal* 42 (Maret 2014): 247–254.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New York: St. Martin's Press, 1992.
- Firmansyah, Ulfah Rahmawati, dan Lailatul Khikmah. "Telaah Maqasid Syariah terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif dalam Hukum Modern." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2023): 64–77.
- Global Findex Database. "Financial Inclusion Overview – Indonesia 2021." World Bank. <https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/countrybook/Indonesia.pdf>.
- Gustia, Refa, Didi Ashari, dan Titin Hartini. "Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Ekonomika Syariah: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 60–75.
- Hadi, Mukhammad Nur, dan Yulmitra Handayani. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *Humanisma: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020): 157–176.
- Hardesty, Jennifer L., dan Lawrence H. Ganong. "How Families Manage Financial Stress and Strain: Implications for Family Process and Family Strengthening." *Journal of Family Theory & Review* 11 (September 2019): 400–417.
- Hawkins, Alan J., dan Tamara Fackrell. "Should Marriage Education Programs Focus on Helping Couples Avoid Divorce? A Review of the Empirical Evidence." *Journal of Couple & Relationship Therapy* 4, no. 2–3 (2005).
- Hofstede Insights. "Individualism and Cultural Dimensions in Germany." <https://www.hofstede-insights.com/country/germany>.
- Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz 2. Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Mandiri Institute. "Pengguna Pinjol Indonesia Mayoritas Kelas Menengah." Databoks Katadata, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/25/pengguna-pinjol-indonesia-mayoritas-kelas-menengah>.
- Maliki al-Hasani, Muhammad bin Alawi. *Al-Bushra Manaqib Sayyidatina Khadijah al-Kubra*. Kuala Lumpur: Ba'alawi Kuala Lumpur, 2020.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- . *Pandangan Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: The Asia Foundation, 2005.
- . *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: LkiS, 2013.
- Naily, Mayang F., Aditya W. Nugraha, dan Reihan A. Putra. "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Penggunaan Fintech Pinjaman Online di Wilayah Jabodetabek." *Neraca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3 (Juni 2024).
- Nurdin, Ahmad. "Perjanjian Pranikah dan Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2: 135–150.
- Pratama, Widhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, dan Halimah Endang Widyaningsih. "Urgensi Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 75–92.
- Rachmawati, Lailatul. "Resistensi Sosial terhadap Perjanjian Pranikah di Kalangan Masyarakat Muslim." *Jurnal Sosiologi Agama* 10, no. 1 (2022): 78–89.
- Rijal, Syamsul, dan Nur Aliah. "Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 4, no. 1 (2022): 18–30.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- Sari, Yuli I., Mega L. Fitriyani, dan Dini Kartika. "Edukasi Risiko Pinjol dan Paylater bagi Generasi Z di SMA Muhammadiyah Cileungsi." *Jurnal PKM* 6 (Mei 2024).
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- World Bank. *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*. Washington, DC: World Bank, 2020.
- Yayasan PEKKA. *Laporan Tahunan 2022: Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*. <https://pekka.or.id/publikasi/laporan-tahunan-2022>